

PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP BENTUK DISKRIMINASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILUKADA

Arba'in¹, Siti Marwiyah²

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

² Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email : ¹ raden.arbain@gmail.com ² siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap daftar pemilih tambahan dalam konteks pemilihan umum. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dinamika diskriminasi yang mungkin dialami oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, baik secara sistematis maupun sporadis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian hukum yang efektif dan dapat diterapkan guna mengatasi diskriminasi tersebut. Dengan menganalisis kerangka hukum yang ada serta studi kasus yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan solusi yang komprehensif dan praktis. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan pemilihan umum yang lebih adil dan inklusif. Melalui rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan empiris, diharapkan sistem pemilihan umum dapat diperbaiki sehingga mampu menjamin perlindungan hak-hak pemilih tambahan secara lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat kerangka perlindungan hukum bagi pemilih tambahan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas sistem pemilihan umum.

Kata kunci: Daftar Pemilih Tambahan, Diskriminasi Pemilih tambahan, perlindungan hak-hak pemilih tambahan.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze various forms of discrimination against supplementary voter lists in the context of general elections. The main focus of this research is to uncover the dynamics of discrimination that may be experienced by voters listed in the supplementary voter lists, whether systematically or sporadically. Additionally, this study seeks to explore effective and applicable legal mechanisms to address this discrimination. By analyzing the existing legal framework and relevant case studies, this research is expected to offer comprehensive and practical solutions. Furthermore, this study strives to make a significant contribution to the formulation of fairer and more inclusive election policies. Through policy recommendations based on empirical findings, it is hoped that the electoral system can be improved to ensure more effective protection of supplementary voters' rights. Additionally, this research aims to strengthen the legal protection framework for supplementary voters, ensuring that every individual has an equal opportunity to participate in the democratic process. The results of this study are expected to serve as a reference for policymakers and legal practitioners in efforts to enhance the quality and integrity of the electoral system.

Keywords: Supplementary Voter Lists, Discrimination against Supplementary Voters, Protection of Supplementary Voters' Rights.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah mekanisme kunci dalam demokrasi yang memberikan warga negara kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil mereka di berbagai tingkat pemerintahan lokal, regional, dan nasional. Pada tingkat lokal, pemilu mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten atau kota, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Di tingkat regional, pemilihan meliputi anggota DPRD Provinsi dan Gubernur beserta Wakil Gubernur, sementara pada tingkat nasional, pemilu mencakup pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pemerintahan yang terpilih melalui pemilu yang demokratis diharapkan dapat mewakili dan melaksanakan kebijakan yang adil dan pro-rakyat. Legitimasi pemerintahan yang bergantung pada dukungan masyarakat merupakan kunci untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah. Dukungan ini memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan tanpa hambatan yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi atau ketidakpercayaan publik.

Di Indonesia, tingkat partisipasi pemilih bervariasi tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu, kinerja pemerintah sebelumnya, serta kondisi sosial dan politik saat itu. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa pemilu efektif sebagai saluran aspirasi dan bahwa suara mereka dihargai, sedangkan penurunan partisipasi sering kali mencerminkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan terhadap sistem. Untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemerintahan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses pemilu, termasuk pengawasan ketat, pendidikan pemilih, dan penegakan hukum yang tegas.

Penting untuk memastikan akses yang sama dan adil bagi semua warga negara dalam pemilu, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat terpinggirkan. Proses pemilu juga harus beradaptasi dengan teknologi, seperti e-voting, namun harus disertai langkah-langkah keamanan untuk mencegah kecurangan. Pemilu yang bebas, adil, dan transparan mencerminkan kesehatan demokrasi suatu negara. Sebaliknya, pemilu yang dicerai oleh kecurangan atau manipulasi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu yang tinggi menunjukkan legitimasi pemerintahan yang kuat dan dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan checks and balances dalam pemerintahan. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran politik, mempermudah akses pemungutan suara, dan menyebarkan informasi melalui media massa.

Kategorisasi pemilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, termasuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPT mencakup pemilih yang terdaftar secara resmi, DPTb meliputi pemilih yang tidak dapat memilih di TPS mereka dan harus menggunakan TPS lain, sedangkan DPK adalah pemilih yang belum terdaftar di DPT atau DPTb. Masalah administrasi dalam DPTb seringkali menghambat partisipasi pemilih, terutama para perantau, sehingga memerlukan perbaikan sistem untuk memastikan hak pilih terlaksana tanpa hambatan.

Dengan berbagai upaya kolaboratif, pemilu dapat menjadi sarana efektif untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus membangun budaya politik yang partisipatif dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengaturan Pemilih Bagi Pemilih Kategori Pemilih Tambahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 berfungsi sebagai landasan hukum utama untuk seluruh proses pemilihan umum di Indonesia, yang mencakup ketentuan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Dalam Pasal 348 ayat (4) undang-undang ini, dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) berwenang untuk membuat DPTb bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. Secara umum, DPTb adalah komponen krusial dalam sistem pemilihan umum yang memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi kriteria bisa menggunakan hak suara mereka meskipun tidak terdaftar di DPT. Studi mengenai DPTb mencakup berbagai dimensi, seperti tantangan teknis, legitimasi hukum, serta pengaruhnya terhadap partisipasi

pemilih dan kualitas demokrasi. Kajian ini sangat penting untuk memahami dasar hukum yang mendasari penerapan dan pelaksanaan mekanisme DPTb.

DPTb memainkan peran vital dalam menangani masalah terkait mobilitas penduduk dan kekurangan dalam administrasi kependudukan di Indonesia, di mana banyak warga sering berpindah tempat tinggal atau mengalami kesulitan dalam pencatatan sipil sehingga tidak terdaftar dalam DPT. DPTb menyediakan solusi sementara untuk memastikan mereka dapat tetap menyalurkan hak suara mereka pada hari pemungutan suara, yang semakin penting mengingat tingginya mobilitas penduduk dan berbagai masalah administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Penelitian juga mengkaji aspek teknis pelaksanaan DPTb, termasuk prosedur pendaftaran, validasi data pemilih, dan koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, evaluasi legalitas DPTb dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme ini dan aplikasinya di lapangan. Dampak penerapan DPTb terhadap partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi juga menjadi fokus utama penelitian ini. DPTb diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak suara mereka, serta memperkuat kualitas demokrasi dengan menjamin inklusivitas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Penelitian mendalam diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan mekanisme DPTb di masa depan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga utama yang bertugas menyelenggarakan pemilu di Indonesia, menetapkan berbagai peraturan teknis untuk memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan sesuai ketentuan. Salah satu aspek penting dari peraturan ini adalah pengaturan terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang dirancang untuk mencakup pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi memenuhi syarat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum memberikan dasar hukum dan pedoman tentang bagaimana DPTb disusun, termasuk prosedur dan mekanisme yang harus diikuti. Peraturan ini mencakup langkah-langkah detail untuk memastikan bahwa DPTb dapat diimplementasikan dengan efektif, serta menjamin bahwa semua pemilih yang

memenuhi kriteria dapat menggunakan hak suaranya meskipun mereka tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, ketentuan terkait DPTb juga diatur dalam berbagai pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, seperti Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 202 ayat (3). Pasal-pasal ini memberikan rincian tambahan mengenai mekanisme pendaftaran dan validasi data pemilih, serta bagaimana DPTb harus dikelola dalam konteks pemilihan umum. Dengan adanya peraturan-peraturan ini, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan inklusif, memastikan bahwa semua warga negara yang berhak dapat berpartisipasi dalam pemilu.

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Beberapa keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan landasan hukum yang penting untuk pelaksanaan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam sistem pemilihan umum. Misalnya, dalam Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, Mahkamah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih, termasuk mereka yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi masih memenuhi syarat sebagai pemilih. Keputusan ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa semua individu yang berhak tetap dapat berpartisipasi dalam pemilu, meskipun mereka tidak tercatat dalam DPT. Selain itu, Putusan MK No. 19/PUU-XVII/2019 menyoroti perlunya menjaga hak konstitusional warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan menegaskan bahwa kepemilikan KTP Elektronik atau pendaftaran dalam Kartu Keluarga sudah cukup sebagai bukti sah untuk dapat memberikan suara. Meskipun terdapat kekurangan dalam penyusunan DPT, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak pilih warga harus tetap dilindungi dan dijamin, mencerminkan komitmen untuk menjaga inklusivitas dan integritas demokrasi serta mencegah pengabaian hak-hak asasi warga negara dalam konteks pemilihan umum.

Namun, pelaksanaan DPTb sering kali menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif. Salah satu masalah utama adalah ketidakakuratan data pemilih yang sering disebabkan oleh proses pendataan yang kurang optimal. Ketidakakuratan ini seringkali berakar dari kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas lapangan, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan pemilih tambahan. Untuk mengatasi masalah

ini, diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan yang lebih baik bagi petugas yang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih. Penelitian telah menunjukkan bahwa DPTb memiliki dampak positif terhadap partisipasi pemilih, terutama di daerah perkotaan dengan mobilitas penduduk yang tinggi, karena memungkinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk tetap menggunakan hak suara mereka. Namun, terdapat risiko bahwa DPTb dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

DPTb memainkan peran penting dalam memastikan inklusivitas dalam proses pemilihan umum. Dengan adanya DPTb, warga negara yang sebelumnya tidak terdaftar dalam DPT masih dapat memberikan suara, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi hasil pemilu. Namun, pengelolaan yang tidak efektif dapat membuka celah bagi manipulasi suara, yang pada akhirnya dapat merugikan kualitas demokrasi. Di beberapa daerah, kurangnya sosialisasi mengenai DPTb masih menjadi masalah, sehingga banyak warga yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendaftar sebagai pemilih tambahan. Sebaliknya, di daerah yang memiliki sosialisasi yang baik dan akses informasi yang luas, tingkat pendaftaran DPTb cenderung lebih tinggi. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pelaksanaan, serta perluasan sosialisasi untuk memastikan bahwa DPTb dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung proses demokrasi yang inklusif dan adil. Berikut beberapa solusi yang tepat bagi pemilih kategori pemilih tambahan:

1. Solusi untuk Pemilih Tambahan dalam Menyalurkan Hak Pilih

Dalam upaya menanggulangi berbagai kendala yang dihadapi oleh pemilih tambahan, penting untuk menyusun solusi yang efektif agar mereka dapat menyalurkan hak pilih mereka tanpa hambatan. Kendala yang sering dialami oleh pemilih tambahan mencakup beberapa aspek penting. Pertama, banyak pemilih tambahan yang kurang mendapatkan informasi mengenai prosedur pendaftaran atau lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang menerima pemilih tambahan. Hal ini seringkali disebabkan oleh sosialisasi yang kurang memadai dari pihak penyelenggara pemilu. Kedua, prosedur pendaftaran yang rumit dan panjang dapat menghalangi pemilih tambahan untuk mendaftar. Proses administrasi yang kompleks dan memerlukan banyak dokumen dapat menjadi penghalang bagi mereka yang mungkin

tidak terbiasa dengan birokrasi pemilu. Ketiga, waktu pendaftaran yang terbatas sering menjadi masalah signifikan, terutama ketika pemilih tambahan baru mengetahui status mereka mendekati hari pemilihan. Kurangnya waktu untuk memenuhi persyaratan administrasi menjadi kendala utama. Keempat, sosialisasi yang tidak efektif dari pihak penyelenggara pemilu membuat banyak pemilih tambahan tidak mengetahui hak dan prosedur yang harus diikuti, sehingga menghambat mereka untuk berpartisipasi secara maksimal dalam pemilu.

2. Solusi untuk Mempermudah Pemilih Tambahan

Untuk mengatasi kendala-kendala yang telah dijelaskan di atas, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai hak dan prosedur bagi pemilih tambahan harus dilakukan secara lebih intensif. Ini dapat mencakup penggunaan berbagai media seperti televisi, radio, media sosial, dan situs web resmi penyelenggara pemilu. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh lokal dapat membantu dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif. Kedua, penyederhanaan prosedur administrasi untuk pemilih tambahan perlu diterapkan agar lebih mudah diakses. Pengurangan jumlah dokumen yang diperlukan serta percepatan proses verifikasi bisa membantu. Penggunaan teknologi seperti pendaftaran online dan aplikasi pemilu dapat mempermudah proses administrasi dan mengurangi beban administratif. Ketiga, peningkatan aksesibilitas TPS sangat penting untuk mempermudah pemilih tambahan. Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa TPS mudah diakses oleh semua pemilih, termasuk dengan menambah jumlah TPS dan memastikan distribusi yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Keempat, perpanjangan waktu pendaftaran dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi pemilih tambahan untuk mendaftar. Pembukaan pendaftaran hingga hari pemilihan atau penyediaan mekanisme pendaftaran khusus pada hari pemilihan dapat menjadi solusi yang efektif.

Implementasi dan evaluasi solusi juga sangat penting. Penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa solusi yang diusulkan diterapkan dengan baik dan dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan solusi diperlukan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan media, sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi solusi.

Kemudahan akses bagi pemilih merupakan aspek krusial dalam menciptakan pemilu yang inklusif dan partisipatif. Setiap warga negara yang memenuhi syarat harus dapat memberikan suaranya dengan mudah tanpa menghadapi hambatan yang tidak perlu. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemudahan akses meliputi infrastruktur pemilu, penggunaan teknologi, sosialisasi dan edukasi, serta regulasi dan kebijakan yang mendukung kemudahan akses bagi semua pemilih, termasuk pemilih difabel dan mereka yang tinggal di daerah terpencil.

3. Solusi untuk Meningkatkan Kemudahan Akses

Untuk meningkatkan kemudahan akses bagi pemilih, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, optimalisasi penggunaan teknologi dalam proses pemilu sangat penting. Pendaftaran online dapat mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses verifikasi. Teknologi juga memungkinkan pemilih untuk memperbarui data mereka dan memverifikasi status pendaftaran secara online, serta mempercepat penghitungan suara dan meningkatkan transparansi melalui sistem berbasis web atau aplikasi. Kedua, peningkatan infrastruktur pemilu dengan menambah jumlah TPS dan memastikan TPS tersebut mudah diakses serta ramah bagi difabel merupakan langkah penting. Penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa fasilitas di TPS memadai untuk mendukung proses pemungutan suara. Ketiga, pelatihan dan pendidikan pemilih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami proses pemilu, hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta informasi mengenai calon atau partai yang bersaing. Program pelatihan dan edukasi yang melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media akan sangat membantu dalam meningkatkan pengetahuan pemilih. Dengan solusi-solusi ini, diharapkan proses pemilihan umum dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan efisien.

Penyelesaian Hukum Terhadap Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilukada Tahapan Penyelesaian Diskriminasi Terhadap Pemilih Tambahan

Terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), terdapat sepuluh kategori pemilih tambahan yang dapat diakui dalam proses pemilihan umum. Pertama, mereka yang sedang menjalankan tugas dinas di lokasi berbeda pada hari pemungutan suara, sehingga tidak dapat hadir di tempat tinggalnya. Kedua, individu yang dirawat inap di fasilitas kesehatan bersama keluarga yang mendampingi, yang mungkin tidak tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketiga, penyandang disabilitas yang berada di panti sosial atau panti rehabilitasi juga termasuk dalam kategori ini. Keempat, mereka yang menjalani rehabilitasi narkoba. Kelima, orang yang berada dalam tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, serta terpidana yang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Keenam, mereka yang tengah menempuh pendidikan di tingkat menengah atau tinggi di luar domisili mereka. Ketujuh, individu yang telah pindah domisili dan belum terdaftar di tempat tinggal barunya. Kedelapan, mereka yang terkena dampak bencana alam yang mengganggu akses mereka ke tempat pemungutan suara. Kesembilan, orang yang bekerja di luar daerah tempat tinggalnya pada hari pemilihan. Dan kesepuluh, keadaan khusus lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Pemilih yang terdaftar dalam kategori DPTb berhak untuk menggunakan suara mereka dalam pemilihan.

Pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin berdasarkan suara rakyat. Dalam konteks negara hukum, sangat penting untuk memiliki regulasi yang tidak hanya mengatur tetapi juga melindungi hak-hak warga negara secara efektif. Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan berbagai masalah terkait penerapan hukum, seperti pelanggaran aturan kampanye dan manipulasi hasil pemilihan, yang dapat merusak keadilan dan integritas proses pemilu. Kelemahan dalam penerapan hukum ini bisa mengakibatkan ketidakadilan, sementara penegakan hukum yang tidak konsisten dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan sistem hukum guna memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sebenarnya.

Regulasi dan kebijakan yang mendukung kemudahan akses bagi pemilih perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar efektif. Kerja sama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan legislatif sangat penting dalam menyusun dan menerapkan kebijakan yang mempermudah proses pemilu untuk semua warga negara. Salah

satu kewajiban penting terkait pemilih tambahan adalah pengurusan Surat Keterangan Pindah TPS, yang merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin memilih di lokasi berbeda dari TPS asal.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilih yang berniat pindah TPS wajib mengurus Surat Keterangan Pindah TPS. Prosedur ini dijelaskan secara rinci dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu. Untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah TPS, pemilih harus mengajukan permohonan kepada KPU atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan bukti alasan pindah TPS. Permohonan ini harus diajukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Pemilih tambahan yang ingin menggunakan hak pilih di TPS berbeda dari TPS asal harus mengajukan permohonan pindah TPS dalam jangka waktu yang ditetapkan, biasanya sebelum hari pemungutan suara. Mereka juga memiliki tanggung jawab administratif untuk memastikan terdaftar dalam DPT di TPS asal sebelum mengajukan Surat Keterangan Pindah TPS. Selain itu, mereka wajib melampirkan dokumen pendukung yang sah seperti surat tugas, surat keterangan domisili sementara, atau dokumen relevan lainnya. Ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan penolakan permohonan. Pemilih tambahan harus mematuhi batas waktu pengurusan, yaitu 30 hari sebelum pemungutan suara, untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar dan semua pemilih tambahan terfasilitasi dengan baik.

Kewajiban mengurus Surat Keterangan Pindah TPS membawa beberapa implikasi penting bagi pemilih dan penyelenggara pemilu. Pertama, hal ini memberikan kepastian hak pilih, memastikan bahwa pemilih dapat berpartisipasi di TPS baru meskipun berpindah domisili. Kedua, kewajiban ini juga mempengaruhi pengaturan logistik dan sumber daya di TPS baru, seperti jumlah surat suara dan petugas. Ketiga, pengurusan Surat Keterangan Pindah TPS membantu meningkatkan akurasi daftar pemilih dengan memastikan data pemilih terbaru dan menghindari pemilih ganda. Keempat, kemudahan akses untuk menggunakan hak pilih di TPS baru dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang tidak bisa hadir di TPS asal pada hari pemilu.

Namun, pengurusan Surat Keterangan Pindah TPS sering menghadapi tantangan seperti kesulitan akses ke kantor KPU atau PPS, kurangnya informasi, dan kendala waktu. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi intensif dan bantuan teknis untuk memudahkan pemilih dalam memenuhi kewajiban ini. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, perlu dilakukan penyempurnaan prosedur, termasuk pengembangan sistem online, peningkatan kapasitas petugas pemilu, dan kerjasama antar lembaga terkait. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan dan meningkatkan kepatuhan pemilih terhadap kewajiban pengurusan Surat Keterangan Pindah TPS.

Perlindungan terhadap diskriminasi dalam pemilukada juga sangat penting untuk menjamin hak setiap warga negara. Pemilih tambahan sering kali merupakan kelompok rentan, seperti pekerja migran, tahanan, atau penyandang disabilitas, yang memerlukan akses setara dalam proses pemilihan. Diskriminasi dapat muncul dari penghalangan akses, kurangnya fasilitas pemilihan yang memadai, atau ketidakjelasan informasi. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan ketat diperlukan untuk melindungi hak-hak pemilih tambahan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus proaktif dalam memastikan bahwa semua pemilih, termasuk pemilih tambahan, dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi, menjaga integritas dan inklusivitas pemilukada.

Akibat Hukum Diskriminasi Daftar Pemilih Tambahan

Diskriminasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) dapat mempengaruhi secara signifikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketika terjadi diskriminasi, masyarakat cenderung merasa bahwa proses pemilihan tidak adil dan transparan, yang dapat mengurangi legitimasi hasil pemilukada. Jika pemilih merasa haknya diabaikan atau tidak diperlakukan secara setara, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan hasil pemilihan dapat menurun drastis, menyebabkan masyarakat meragukan integritas dan kredibilitas proses demokrasi.

Dalam konteks pemilih tambahan, regulasi mengenai hak pilih mereka diatur dalam Pasal 1 angka (37) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilih yang telah

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS asalnya. Sebagai gantinya, mereka dapat memberikan suara di TPS lain. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih yang berada dalam situasi yang membuat mereka tidak bisa memilih di TPS asal tetap dapat menyalurkan hak pilih mereka di tempat lain, sehingga mendukung inklusivitas dan memastikan bahwa setiap suara dapat dihitung. Implementasi dan pengawasan yang efektif terhadap aturan ini sangat penting untuk menghindari potensi diskriminasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilukada.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa solusi optimal untuk pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) memerlukan pendekatan komprehensif. Langkah utama meliputi pemutakhiran data pemilih secara berkala dengan dukungan teknologi informasi untuk memastikan akurasi data. Sosialisasi melalui media massa dan edukasi masyarakat tentang pendaftaran pemilih diharapkan meningkatkan partisipasi. Penyederhanaan administrasi, seperti sistem pendaftaran online dan layanan mobile, serta perbaikan infrastruktur di daerah terpencil juga penting. Pengawasan ketat, kolaborasi berbagai pihak, dan pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data adalah kunci untuk transparansi dan akuntabilitas, sehingga proses pemilu menjadi lebih adil, inklusif, dan dapat dipercaya.

Penyelesaian hukum terhadap diskriminasi dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemilukada memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi reformasi regulasi, penguatan institusi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Diskriminasi sering disebabkan oleh ketidakakuratan data, akses informasi terbatas, dan prosedur administrasi kompleks. Reformasi regulasi harus meliputi pembuatan undang-undang yang tegas mengenai pendaftaran dan penanganan keluhan. Penguatan institusi seperti KPU penting untuk memastikan implementasi regulasi secara efektif. Teknologi informasi dapat meningkatkan akurasi data, sementara partisipasi masyarakat dan kampanye edukasi penting untuk mencegah diskriminasi dan meningkatkan transparansi. Integrasi langkah-langkah ini diharapkan membuat pemilu lebih adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, Anwar, Muh Jamal, and Niken Nurmiyati. *Pengawas Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023.
- Faida, Ani Nur, Yoyok Uruk, and Ernu Widodo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023).
- Iswanto, Denny, and Dewi Bayu Pamungkas. "Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu 2024: Pendekatan Stakeholders Mapping Analysis." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, no. 1 (2023): 15–27.
- Juwita, Muhammad Soultan Joefried, Andri Rusta, Irawati, and Mhd Fajri. "Transparansi Dan Integritas Dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan Dan Manipulasi." *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 3 (2023): 445–453.
- Malau, Natalia Artha, Ari Kurniawan, La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Kusmendar, Tri Widayati, Imam Rozikin, Moh Safii, Fitriani Abdullah, Sulaiman, and Lhery Swara Oktaf Adhania. *Kebijakan Publik*. Kabupaten Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Prasetyo, E. "Upaya Meningkatkan Aksesibilitas Pemilih Dalam Pemilu." *Jurnal Hukum* (2020).
- Rahmawati, Iyep Candra Hermawan, and Tjeppey Sulaeman. "Pengaruh Media Massa Terhadap Kesadaran Berpolitik Siswa Di SMK Negeri 1 Cianjur." *Integralistik* 30, no. 2 (2019).
- Santoso, A. "Evaluasi Implementasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 8, no. 2 (2019): 123–145.
- Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. *Perilaku Dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Wijaya, Junior Hendri, Achmad Zulfikar, and Iman Amanda Permatasari. "Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2019).
- Wijayanti, R. "Analisis Efektivitas Daftar Pemilih Tambahan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik dan Pemerintahan* 12, no. 3 (2020): 256–270.
- Zein, Harry Mulya, and Sisca Septiani. *Teori Dan Kebijakan Pembangunan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.